

Pengadilan Negeri Waingapu

Jl. M.T. Haryono No. 11, Kamalapati, Kota Waingapu, Kamalapati, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Tim. 87111 038762501



<https://pn-waingapu.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

Pelayanan Hukum - Permohonan Salinan Putusan, Turunan Putusan, Dan Penetapan Perkara Yang Sudah BHT

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan memuat Nomor Perkara dan Tahun Perkara
2. Fotokopi KTP Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Waingapu

Jl. M.T. Haryono No. 11, Kamalaputi, Kota Waingapu, Kamalaputi, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Tim. 87111 038762501




<https://pn-waingapu.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri

Waingapu



1. Pemohon membuat surat permohonan salinan putusan penetapan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan dan memuat nomor perkara
2. Pemohon memberikan permohonan ke meja pelayanan PTSP Hukum
3. Berkas diterima oleh Panitera Muda Hukum untuk diperiksa selanjutnya staf hukum memproses permohonan dari pemohon
4. Staf hukum memberikan Salinan Putusan Penetapan kepada Panmud Hukum untuk diperiksa dan di paraf
5. Staf hukum memberikan Salinan Putusan Penetapan kepada Panitera untuk diperiksa dan di tandatangani
6. Staf Hukum memberikan Salinan Putusan Penetapan yang sudah ditanda tangani oleh Panitera ke meja pelayanan PTSP Hukum
7. Petugas meja pelayanan PTSP Hukum memberikan Salinan Putusan Penetapan kepada Pemohon dan pemohon membayar biaya PNBP

Pengadilan Negeri Waingapu

Jl. M.T. Haryono No. 11, Kamalapati, Kota Waingapu, Kamalapati, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Tim. 87111 038762501

<https://pn-waingapu.go.id/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Waingapu

Biaya / Tarif

10000

Pemohon Membayar Biaya PNBPN

Produk Pelayanan

1. Permohonan Salinan Putusan, Turunan Putusan, dan Penetapan Perkara yang sudah BHT

Pengaduan Layanan

PENGADUAN LAYANAN :

- Melalui aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
- Melalui aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id>
- Melalui nomor Handphone Pengaduan PN Waingapu 082184895293